ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

**LEGAL STANDING**
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

# Analisis Hukum Administrasi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Matinan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol

***Alhamid Baharuddin[1], Sri Nawang[2]**
[1 2] STISIPOL Mujahidin, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Indonesia
hamidamial24@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines the management of Village Fund Allocation (ADD) in Matinan Village, Gadung District, Buol Regency, by examining the accountability and transparency aspects from an administrative law perspective. This study uses an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed qualitatively by assessing the conformity of ADD management practices with the principles of legality, AUPB, good governance principles, and village financial management regulations. The results indicate that accountability in ADD management has been implemented through recording, reporting, and accountability. However, its implementation has not been optimal due to obstacles in the use of village financial applications, late reporting, and low public understanding of the report content. Transparency has also been implemented through village deliberations, direct communication, and the provision of financial documents. However, information has not been distributed evenly, community participation is still low, and access to village financial documents is not fully clear. Thus, ADD management in Matinan Village has fulfilled some administrative obligations, but does not fully reflect the principles of administrative law substantively.*

***Keywords:*** *Village Fund Allocation; Accountability; Transparency; Administrative Law; Village Government.*

Penelitian ini membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, dengan melihat aspek akuntabilitas dan transparansi dari sudut pandang hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menilai kesesuaian praktik pengelolaan ADD dengan asas legalitas, AUPB, prinsip pemerintahan yang baik, serta aturan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD telah dilakukan melalui pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi keuangan desa, keterlambatan laporan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi laporan. Transparansi juga sudah dilakukan melalui musyawarah desa, komunikasi langsung, dan penyediaan dokumen keuangan. Akan tetapi, informasi belum tersebar secara merata, partisipasi masyarakat masih rendah, dan akses terhadap dokumen keuangan desa belum sepenuhnya jelas. Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Matinan telah memenuhi sebagian

kewajiban administratif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hukum administrasi secara substantif.
**Kata Kunci:** *Alokasi Dana Desa; Akuntabilitas; Transparansi; Hukum Administrasi; Pemerintah Desa.*

## A. PENDAHULUAN

Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berada paling dekat dengan masyarakat. Secara hukum, desa bukan hanya wilayah administratif, tetapi juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara tertib, terbuka, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Rifan & Rahmawati, 2021).

Kewenangan desa dalam mengelola urusan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Setiap keputusan dan tindakan pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kewenangan tersebut harus mengikuti aturan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum administrasi. Sementara itu, Illahi et al. (2023) menegaskan bahwa kewenangan desa yang bersumber dari hak asal-usul perlu dituangkan dalam bentuk pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi, terutama berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dokumen, dan pertanggungjawaban pemerintahan desa.

Salah satu sumber keuangan desa adalah Alokasi Dana Desa atau ADD. Dana ini berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dan kemudian diberikan kepada desa. ADD digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penghasilan perangkat desa, serta kegiatan lain yang sesuai dengan aturan. Karena bersumber dari keuangan publik, pengelolaan ADD harus dilakukan secara tertib, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Dalam hukum administrasi, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari tindakan pemerintah desa dalam menggunakan kewenangan publik. Karena itu, setiap penggunaan ADD harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk menggunakan anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh prosesnya dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Selain asas legalitas, Pengelolaan ADD juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas tersebut menuntut agar pemerintah desa bekerja secara hati-hati, terbuka, tidak menyalahgunakan wewenang, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, asas ini dapat dilihat dari cara pemerintah desa menyusun perencanaan, mencatat penggunaan anggaran, membuat laporan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan membuka ruang pengawasan publik.

Prinsip *good governance* juga memiliki hubungan erat dengan hukum administrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang

transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan taat hukum. Dalam pengelolaan ADD, *good governance* harus diwujudkan melalui penatausahaan yang tertib, pelaporan yang tepat waktu, pertanggungjawaban yang dapat diuji, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan penerapan prinsip tersebut, pengelolaan ADD tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat atas penggunaan keuangan publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008).

Studi hukum tentang desa telah mencakup banyak aspek, seperti kedudukan desa, kewenangan desa, aturan pemerintahan desa, dan lembaga desa. Misalnya, Rifan & Rahmawati (2021) menjelaskan keberadaan desa dalam peraturan Indonesia dan memandang desa sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan nasional. Illahi et al. (2023) membahas isi peraturan nagari yang berasal dari hak leluhur dalam sistem pemerintahan desa. Selanjutnya, Wicaksono & Mulyani (2023) meneliti peran desa dalam melaksanakan tugas program bantuan. Yani (2023) membahas aturan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam pemerintahan desa. Sementara itu, Amancik et al. (2023) membahas perubahan dan dinamika peraturan kepemilikan tanah bagi kepala desa dalam sistem hukum nasional Indonesia. Beberapa studi ini menunjukkan bahwa penelitian tentang hukum desa telah berkembang cukup pesat. Namun sebagian besar studi lebih berfokus pada posisi desa, otoritas, peraturan desa, lembaga, dan hubungan antara desa dan sistem pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian hukum tersebut, kajian yang secara khusus menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD dari perspektif hukum administrasi masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas desa dari sisi kewenangan, pengaturan kelembagaan, kedudukan konstitusional, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Sementara itu, kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi ADD umumnya lebih banyak diletakkan dalam perspektif administrasi publik, akuntansi sektor publik, atau tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan pengelolaan ADD sebagai tindakan hukum administrasi yang harus diuji berdasarkan asas legalitas, AUPB, good governance, kepatuhan prosedural, dan prinsip keterbukaan informasi publik.

*Research gap* tersebut menjadi dasar penting penelitian ini. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek kedudukan desa, kewenangan, kelembagaan, peraturan desa, dan hubungan desa dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari perspektif hukum administrasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi ruang tersebut dengan menelaah pengelolaan ADD sebagai bagian dari tindakan administrasi pemerintahan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah pengelolaan ADD telah dilaksanakan secara administratif, tetapi juga menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi. Prinsip tersebut meliputi asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab hukum pemerintah desa kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD di Desa Matinan, Kecamatan Gadung,

Kabupaten Buol. Fokus penelitian diarahkan pada penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta akses masyarakat terhadap dokumen keuangan desa. Melalui kajian ini, dapat diketahui apakah pengelolaan ADD di Desa Matinan telah mencerminkan prinsip hukum administrasi secara substantif atau masih sebatas memenuhi kewajiban administratif secara formal.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan perspektif sosial-hukum. Penelitian ini menggunakan studi hukum empiris karena tidak hanya membahas hukum yang mengatur pengelolaan Dana Pembangunan Desa (PPH), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis tetapi juga dipahami melalui bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan dalam pemerintahan desa.

Pendekatan sosial-hukum digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menentukan apakah pengelolaan PHK telah mengikuti prinsip-prinsip legalitas, Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB), akuntabilitas, transparansi, dan peraturan pengelolaan keuangan untuk daerah pedesaan. Pendekatan ini juga membantu peneliti memahami tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan penyediaan informasi kepada masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui pengelolaan PHK di Desa Matinan. Informan dapat meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pejabat desa, badan konsultasi desa, dan masyarakat setempat. Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui observasi proses administrasi, penyampaian informasi, dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD di desa.

Data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan materi hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, hukum administrasi, pertanggungjawaban, transparansi, dan pemerintahan desa. Dokumen yang digunakan dari desa dapat meliputi APBDes, laporan realisasi anggaran, dokumen pertanggungjawaban, notulen rapat konsultasi desa, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi materi hukum. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan tentang pelaksanaan pengelolaan ADD. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi aktual di lapangan, terutama mengenai keterbukaan informasi dan pelaksanaan administrasi desa. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan ADD. Sementara itu, studi materi hukum dilakukan dengan memeriksa undang-undang dan literatur yang relevan yang berfokus pada topik penelitian.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengorganisir data, memilih informasi penting, menghubungkan data lapangan dengan aturan hukum, dan kemudian menarik kesimpulan. Informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan satu sama lain untuk memperkuat

hasil penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dari perspektif hukum administrasi, khususnya berfokus pada prinsip legalitas, AUPB, akuntabilitas, transparansi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti pemerintah desa, dewan desa, dan masyarakat setempat. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen desa dan observasi lapangan. Dengan cara ini, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan lebih valid dan mampu mencerminkan secara akurat pengelolaan ADD di Desa Matinan secara objektif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi

Studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Matinan di Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) melalui akuntansi, pelaporan, dan akuntabilitas. Penatausahaan dilakukan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pelaporan disampaikan kepada pemerintah daerah, sedangkan pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan realisasi dan forum musyawarah desa, sehingga secara administratif telah memenuhi kewajiban dasar tata kelolah keuangan.

Namun, dalam perspektif hukum administrasi, akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya berjalan secara substantif. Permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan dokumen, tetapi pada kualitas administrasi, ketepatan waktu pelaporan, kemampuan aparatur menggunakan aplikasi keuangan desa, serta kemampuan laporan menjadi alat pengawasan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Matinan masih cenderung formal-administratif dan belum sepenuhnya menjadi akuntabilitas hukum yang dapat diuji oleh masyarakat.

Pengelolaan ADD merupakan tindakan pemerintahan desa karena dilakukan oleh aparatur desa dengan menggunakan kewenangan publik. Wicaksono & Mulyani (2023) menjelaskan bahwa pengaturan desa dalam sistem pemerintahan membawa implikasi terhadap distribusi urusan pemerintahan, mengelola keuangan publik, desa juga memikul tanggung jawab hukum untuk menjalankan kewenangan tersebut secara tertib, cermat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan hukum pertanggungjawaban desa dapat ditemukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengelolaan desa dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, tata tertib pemerintahan, keterbukaan, profesionalisme, pertanggungjawaban, efektivitas, efisiensi, dan keterlibatan partisipatif. Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa juga menyatakan bahwa kepala desa wajib melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Pada aspek penatausahaan, Pemerintah Desa Matinan telah melakukan pencatatan keuangan melalui buku kas umum dan dokumen pendukung. Bendahara desa mencatat penerimaan dan pengeluaran ADD serta melengkapi transaksi dengan bukti administrasi. Akan tetapi, aparatur desa masih menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi keuangan desa. Kendala ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi

berkaitan langsung dengan validitas data, ketertiban pencatatan, kelengkapan dokumen, dan ketepatan laporan keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Urusan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilaksanakan dengan penganggaran yang tepat dan disiplin. Ketentuan penatausahaan ADD tidak cukup hanya dicatat, tetapi harus dilakukan secara tertib, disiplin, dan dapat diperiksa. Dalam hukum administrasi, penatausahaan keuangan merupakan instrumen pembuktian terhadap penggunaan kewenangan. Illahi et al. (2023) menegaskan bahwa kewenangan desa perlu dituangkan dalam pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Akar masalah penatausahaan di Desa Matinan terletak pada belum meratanya kapasitas aparatur dalam memahami sistem administrasi keuangan desa. Pemerintah desa telah memiliki perangkat administrasi, tetapi belum semua aparatur memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi, menyiapkan bukti transaksi, menyusun dokumen pendukung, dan memastikan kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan pencatatan keuangan. Temuan ini didukung oleh Dewi & Gayatri (2019) yang menjelaskan bahwa kompetensi aparatur dan SPI memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada aspek pelaporan, Pemerintah Desa Matinan sudah membuat laporan serta menyampaikannya akan tetapi pelaporan belum selalu dilakukan tepat waktu karena kendala aplikasi, kelengkapan dokumen pendukung, beban kerja aparatur, dan koordinasi internal yang belum optimal. Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 siklus pengelolaan keuangan desa termasuk pelaporan keuangan, sehingga jika salah satu terkendala, maka secara tata kelolah belum maksimal.

Secara yuridis, keterlambatan pelaporan memiliki dampak penting karena laporan keuangan desa merupakan instrumen pengawasan sehingga daerah perlu melakukan pembinaan, evaluasi, dan koreksi. Wicaksono et al. (2020) menjelaskan bahwa perbuatan pemerintah dapat menjadi objek pengujian dalam hukum administrasi apabila berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan desa perlu dipahami sebagai tindakan administrasi yang dapat dinilai dari aspek prosedur dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Pasal 68 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Desa semester pertama kepada bupati atau walikota melalui kepala kecamatan. Oleh karena itu, keterlambatan pelaporan di Desa Matinan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap kewajiban prosedural. Keterlambatan tersebut belum tentu menunjukkan penyalahgunaan anggaran, tetapi dapat menjadi risiko maladministrasi apabila terjadi berulang dan tidak segera diperbaiki.

Hasil penelitian belum menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, tetapi lemahnya administrasi, keterlambatan laporan, dan dokumen yang belum mudah diakses perlu dicegah agar tidak berkembang menjadi maladministrasi. Anggoro (2024) menegaskan bahwa kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Pada aspek pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Matinan sudah menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui Musdes dan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya memahami isi laporan yang disampaikan. Sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal

70 Setiap tahun, pada akhir periode anggaran, kepala desa wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan aktual anggaran desa kepada bupati atau walikota melalui kepala kecamatan.. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ADD merupakan kewajiban hukum pemerintah desa, bukan sekadar formalitas administratif.

Pertanggungjawaban formal berarti pemerintah desa telah menyampaikan laporan sesuai kewajiban administratif. Namun, pertanggungjawaban substantif menuntut agar laporan dapat dipahami, diuji, dan digunakan oleh masyarakat untuk menilai apakah penggunaan ADD telah sesuai dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat menunjukkan adanya jarak komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Waluyo & Karisma (2023) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam layanan informasi, verifikasi data, pencatatan, fasilitasi administrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Gagasan ini relevan karena pemerintah desa tidak hanya bertugas menyusun laporan, tetapi juga memastikan agar informasi dalam laporan dapat dipahami dan digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Asmawati & Basuki (2019) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada tertib administrasi, kelengkapan laporan, dan kemampuan aparatur dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Matinan dapat dikategorikan sebagai akuntabilitas administratif yang belum sepenuhnya berkembang menjadi akuntabilitas hukum substantif. Pemerintah desa telah memiliki pencatatan, laporan, dan forum pertanggungjawaban, tetapi masih terdapat masalah berupa keterbatasan kapasitas aparatur, keterlambatan pelaporan, lemahnya penyederhanaan informasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat.

**Tabel 1.** Pendalaman Masalah Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Matinan

| Aspek | Temuan Penelitian | Akar Masalah | Makna Hukum Administrasi |
|---|---|---|---|
| **Penatausahaan** | Pencatatan dilakukan melalui buku kas umum dan dokumen pendukung. | Aparatur belum sepenuhnya menguasai aplikasi dan sistem administrasi keuangan desa. | Menunjukkan belum optimalnya tertib administrasi, kecermatan, dan kepastian dokumen keuangan. |
| **Pelaporan** | Laporan disusun dan disampaikan kepadapemerintah daerah, tetapi belum selalu tepat waktu. | Kendala aplikasi, dokumen pendukung, beban kerja, dan koordinasi internal. | Keterlambatan laporan melemahkan fungsi pengawasan dan berpotensi menimbulkan risiko maladministrasi. |
| **Pertanggungjawaban** | Laporan disampaikan melalui musyawarah desa. | Bahasa laporan masih teknis dan masyarakat belum memahami isi laporan. | Akuntabilitas masih formal dan belum sepenuhnya menjadi alat pengawasan publik. |

**2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Matinan telah berupaya melaksanakan transparansi pengelolaan ADD melalui musyawarah desa, komunikasi langsung, dan penyediaan dokumen keuangan desa. Namun, transparansi tersebut belum berjalan efektif. Permasalahan utama yang ditemukan adalah informasi belum tersebar secara merata, partisipasi masyarakat masih terbatas, masyarakat lebih banyak mengetahui hasil kegiatan dibandingkan proses pengelolaan anggaran, serta akses terhadap dokumen keuangan desa belum jelas.

Pada aspek keterbukaan informasi, pemerintah desa telah menyampaikan informasi melalui musyawarah desa dan komunikasi langsung. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memperoleh informasi yang sama. Masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa cenderung lebih mengetahui informasi dibandingkan masyarakat yang tidak hadir. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih bergantung pada forum dan tidak menggunakan menjangkau seluruh masyarakat

Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi dari Pemerintah Desa. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk memantau administrasi, pembangunan desa, bimbingan masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.. Ketentuan ini relevan dengan temuan bahwa masyarakat Desa Matinan belum sepenuhnya memperoleh informasi yang merata mengenai pengelolaan ADD.

Keterbukaan informasi tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada sebagian masyarakat. Pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi mengenai perencanaan, realisasi penggunaan dana, kegiatan yang dibiayai, sisa anggaran, dan laporan pertanggungjawaban dapat diketahui secara luas. Rifan & Rahmawati (2021) menempatkan desa sebagai bagian penting dalam konstruksi regulasi Indonesia, sehingga keterbukaan informasi dalam pengelolaan ADD harus dipahami sebagai tanggung jawab hukum pemerintah desa kepada masyarakat.

Padahal sesuai Pasal 2 UU KIP bahwa setiap informasi bersifat terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan, sebab itu bagian dari hak warga negara untuk memperoleh informasi. Ketentuan ini relevan karena masyarakat Desa Matinan lebih banyak mengetahui hasil kegiatan dibandingkan proses pengelolaan anggaran.

Pada aspek partisipasi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah desa. Namun, tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat masih rendah. Sebagian masyarakat hanya hadir sebagai peserta pasif, bahkan sebagian lainnya tidak terlibat sama sekali. Rendahnya partisipasi ini tidak dapat hanya dipahami sebagai rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan cara pemerintah desa menyampaikan informasi dan membuka ruang keterlibatan, hal ini disebabkan karena informasi keuangan desa belum disampaikan dengan bahasa sederhana, masyarakat belum mengetahui bagian mana dari pengelolaan ADD yang dapat diawasi, forum musyawarah belum sepenuhnya menjadi ruang dialog aktif, dan tidak semua masyarakat merasa mampu mempertanyakan laporan keuangan desa. Siagian et al. (2023) menjelaskan bahwa pemerintahan terendah memiliki kedudukan strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar pengelolaan ADD tidak hanya menjadi urusan internal pemerintah desa.

Pada aspek keterbukaan proses, masyarakat lebih banyak mengetahui hasil kegiatan dibandingkan proses pengelolaan anggaran. Masyarakat mengetahui bahwa

kegiatan pembangunan telah dilaksanakan, tetapi tidak semua mengetahui bagaimana kegiatan direncanakan, bagaimana anggaran ditetapkan, bagaimana pelaksanaan diawasi, dan bagaimana laporan realisasi disusun. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi masih berorientasi pada output, bukan pada proses.

Pasal 4 UU KIP setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Dalam konteks Desa Matinan, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan ADD, termasuk APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Secara hukum administrasi, proses merupakan unsur penting dalam menilai tertib atau tidaknya tindakan pemerintahan. Karena itu, kegiatan tidak cukup dinilai dari hasil fisik, tetapi juga harus dilihat dari proses perencanaan, dasar kewenangan, prosedur, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Yani (2023) menekankan pentingnya pengaturan dan pengelolaan yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun kajian tersebut berfokus pada BUM Desa, prinsipnya relevan dengan pengelolaan ADD karena sama-sama menuntut kejelasan kewenangan, keteraturan dokumen, struktur pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Pada aspek keterbukaan dokumen keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen keuangan desa sebenarnya tersedia. Namun, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui cara mengakses dokumen tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan dokumen belum otomatis menciptakan transparansi. Transparansi baru dapat dikatakan berjalan efektif apabila dokumen mudah diketahui, mudah diminta, mudah dibaca, dan mudah dipahami.

Undang-Undang Nomor 9 mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi secara berkala, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran desa disampaikan kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang belum rampung, sisa anggaran, serta alamat untuk pengaduan. Aturan ini relevan dengan kondisi Desa Matinan karena akses informasi keuangan desa belum tersebar secara merata dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Dalam hukum administrasi, keterbukaan dokumen merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak masyarakat untuk melakukan pengawasan. Apabila dokumen tersedia tetapi aksesnya tidak jelas, maka keterbukaan masih bersifat administratif, bukan substantif. Mahasin (2024) menjelaskan bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan perlu ditempatkan dalam hubungan antara legalitas dan tujuan kemanfaatan pemerintahan. Gagasan ini relevan karena keterbukaan dokumen tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan manfaat melalui pengawasan dan kepercayaan publik.

Temuan tersebut diperkuat oleh Julita & Abdullah (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi memerlukan penyampaian informasi kepada masyarakat. Humaeroh et al. (2022) juga menjelaskan bahwa transparansi realisasi dana desa perlu didukung oleh informasi yang mudah dipahami agar akuntabilitas tidak hanya bersifat formal. Kedua rujukan ini digunakan sebagai pendukung teknis untuk memperkuat temuan mengenai pentingnya informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, transparansi pengelolaan ADD di Desa Matinan telah berjalan secara formal, tetapi belum sepenuhnya substantif. Pemerintah desa telah menyampaikan informasi dan menyediakan dokumen, tetapi informasi belum

merata, masyarakat belum aktif berpartisipasi, proses pengelolaan belum terbuka secara menyeluruh, dan akses dokumen belum mudah.

**Tabel 2.** Pendalaman Masalah Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Matinan

| Aspek | Temuan Penelitian | Akar Masalah | Makna Hukum Administrasi |
|---|---|---|---|
| **Keterbukaan informasi** | Informasi disampaikan melalui musyawarah desa dan komunikasi langsung. | Informasi masih bergantung pada forum tertentu dan belum menjangkau seluruh masyarakat. | Keterbukaan informasi belum berjalan substantif karena akses informasi belum merata. |
| **Partisipasi masyarakat** | Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa, tetapi kehadiran dan keaktifan masih rendah. | Informasi sulit dipahami dan ruang dialog belum optimal. | Fungsi pengawasan publik belum berjalan efektif. |
| **Keterbukaan proses** | Masyarakat lebih mengetahui hasil kegiatan daripada proses pengelolaan anggaran. | Pemerintah desa lebih menonjolkan output kegiatan dibandingkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. | Transparansi belum mencakup seluruh proses tindakan pemerintahan. |
| **Akses dokumen** | Dokumen keuangan tersedia, tetapi masyarakat belum mengetahui cara mengaksesnya. | Belum ada mekanisme akses dokumen yang sederhana dan tersosialisasi. | Hak masyarakat atas informasi keuangan desa belum sepenuhnya terpenuhi. |

### 3. Sintesis Yuridis, Kritik Regulasi dan Penguatan Administrasi Hukum Desa

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua masalah mendasar dalam pengelolaan ADD di Desa Matinan. Pertama, akuntabilitas masih cenderung formal karena lebih menekankan keberadaan dokumen, laporan, dan forum pertanggungjawaban, tetapi belum sepenuhnya memastikan bahwa dokumen disusun tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai alat pengawasan. Kedua, transparansi masih terbatas karena informasi belum merata, partisipasi masyarakat masih rendah, proses pengelolaan belum sepenuhnya terbuka, dan akses dokumen keuangan belum jelas.

Dari perspektif hukum administrasi, kedua masalah tersebut menunjukkan adanya jarak antara kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif. Kepatuhan administratif terlihat dari adanya pencatatan, laporan, musyawarah desa, dan dokumen keuangan. Namun, kepatuhan substantif belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi belum menjamin ketertiban administrasi, ketepatan waktu, keterbukaan informasi, dan pengawasan publik.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa administrasi pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, menghargai hak asasi manusia, dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sementara itu, Pasal 10 menjelaskan bahwa AUPB mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, tidak berpihak, cermat, tidak menyalahgunakan kewenangan, terbuka, mengutamakan kepentingan umum, serta memberikan pelayanan yang baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD harus memiliki dasar

kewenangan yang sah, prosedur yang tertib, dan keterbukaan informasi yang memadai.

Kurnia (2020) menjelaskan bahwa tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan perlu dilihat dari aspek kewenangan dan mekanisme pengujiannya dalam sistem hukum administrasi. Gagasan ini relevan karena pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan keuangan harus memastikan bahwa setiap tindakan administrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kelemahan penatausahaan, keterlambatan pelaporan, dan keterbatasan akses dokumen tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknis, tetapi sebagai persoalan hukum administrasi.

Secara yuridis, permasalahan pengelolaan ADD di Desa Kondisi di Desa Matinan memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku. Secara normatif, regulasi telah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan, akuntabel, partisipatif, tertib, serta berpedoman pada disiplin anggaran. Namun, dalam praktiknya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan aparatur, sistem administrasi yang kuat, dan mekanisme informasi publik yang mudah digunakan masyarakat.

Kritik terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari kuatnya penekanan pada kewajiban administratif, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan jaminan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Desa diwajibkan menyusun laporan, menggunakan aplikasi keuangan, menyediakan informasi publik, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak selalu berjalan seimbang dengan kemampuan aparatur desa dalam memahami sistem keuangan, menyusun dokumen, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Setiadi (2020) menunjukkan bahwa hukum administrasi negara penting digunakan untuk menilai tindakan pemerintahan dalam situasi yang membutuhkan kepastian, prosedur, dan dasar kewenangan. Amancik et al. (2023) juga menegaskan bahwa pengaturan mengenai jabatan kepala desa berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks Desa Matinan, selaku pimpinan memiliki kewenangan hukum guna memastikan ADD dikelola secara akuntabel dan transparan.

SY (2023) menunjukkan bahwa desain konstitusional jabatan kepala desa perlu dilihat dalam hubungan antara legitimasi, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintahan desa. Hal ini relevan karena kewenangan kepala desa dalam pengelolaan ADD harus diimbangi dengan pertanggungjawaban hukum. Jika kewenangan tidak diikuti administrasi yang tertib, maka legitimasi pemerintahan desa dapat melemah di hadapan masyarakat.

Dahoklory (2023) menekankan pentingnya desain penyelesaian persoalan pemerintahan desa yang efektif agar konflik dan ketidakpastian tidak berlarut. Dalam konteks pengelolaan ADD, gagasan ini menegaskan pentingnya mekanisme pengaduan, klarifikasi informasi, dan penyelesaian masalah administrasi keuangan desa. Jika masyarakat tidak memahami laporan atau tidak mengetahui cara mengakses dokumen, pemerintah desa perlu menyediakan saluran pengaduan dan penjelasan yang sederhana.

Zain (2023) menjelaskan bahwa desa memiliki peran penting sebagai ruang hukum yang dekat dengan masyarakat, terutama dalam menghubungkan norma hukum dengan praktik sosial setempat. Gagasan ini relevan karena pengelolaan ADD

bukan sebatas regulasi tertulis, namun membangun kepercayaan, partisipasi, dan kontrol sosial masyarakat. Oleh karena itu, transparansi harus dipahami sebagai jembatan antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat.

Sintesis antara hukum administrasi, AUPB, dan *good governance* menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Matinan harus dinilai dari tiga dimensi. Pertama, dimensi legalitas, yaitu apakah pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah. Kedua, dimensi administrasi, yaitu apakah pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan secara tertib, cermat, dan tepat waktu. Ketiga, dimensi partisipatif, yaitu apakah masyarakat memperoleh informasi dan ruang pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, kelemahan akuntabilitas dan transparansi di Desa Matinan bukan hanya persoalan teknis keuangan desa, tetapi persoalan hukum administrasi karena berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan, kepatuhan prosedural, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, perbaikan pengelolaan ADD perlu diarahkan pada penguatan administrasi hukum desa.

Penguatan administrasi hukum desa dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam penggunaan aplikasi keuangan desa, penyusunan laporan, dan pemahaman administrasi hukum. Pemerintah desa juga perlu menyusun standar operasional prosedur sederhana mengenai penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pelayanan informasi publik. Selain itu, laporan keuangan perlu disampaikan dalam bahasa sederhana agar masyarakat dapat memahami isi laporan.

Pemerintah desa juga perlu menyediakan media informasi publik seperti papan informasi, baliho APBDes, ringkasan realisasi anggaran, dan media digital desa. Melibatkan masyarakat bukan sebatas dalam musyawarah namun turut memantau dan evaluasi penggunaan ADD. Dengan cara tersebut, pengelolaan ADD tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memenuhi prinsip hukum administrasi yang menuntut tindakan pemerintahan dilakukan secara sah, tertib, terbuka, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Matinan telah dilaksanakan, tetapi belum optimal secara substantif. Akuntabilitas perlu diperkuat agar tidak hanya berhenti pada penyusunan laporan, tetapi juga mampu membuktikan bahwa penggunaan ADD dilakukan secara tertib, tepat waktu, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga perlu diperluas agar tidak hanya bergantung pada forum musyawarah desa, tetapi benar-benar melakukan pengawasan dan melindungi hak masyarakat.

## D. SIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matinan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol telah dilaksanakan melalui tahapan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, dalam perspektif hukum administrasi belum optimal pada kapasitas aparatur, penggunaan aplikasi keuangan desa, ketepatan waktu pelaporan, pemahaman masyarakat terhadap laporan, serta akses terhadap informasi dan dokumen keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Matinan masih cenderung bersifat formal-administratif. Pemerintah desa telah menyusun dokumen dan laporan pertanggungjawaban, tetapi laporan tersebut belum sepenuhnya mudah dipahami dan belum menjadi alat pengawasan publik yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip

akuntabilitas, kecermatan, kepastian hukum, dan tertib administrasi masih perlu diperkuat.

Transparansi pengelolaan ADD juga telah dilakukan melalui musyawarah desa, komunikasi langsung, dan penyediaan dokumen keuangan. Akan tetapi, transparansi tersebut belum berjalan secara substantif karena informasi belum tersebar merata, partisipasi masyarakat masih rendah, masyarakat lebih banyak mengetahui hasil kegiatan dibandingkan proses pengelolaan anggaran, serta belum terdapat mekanisme akses dokumen yang jelas dan mudah digunakan.

Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Matinan telah memenuhi sebagian kewajiban administratif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hukum administrasi secara menyeluruh. Pengelolaan ADD perlu diarahkan pada tata kelola yang lebih tertib, terbuka, partisipatif, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pemerintah Desa Matinan perlu meningkatkan kemampuan aparatur melalui pelatihan administrasi keuangan, penggunaan aplikasi, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban ADD agar pelaporan tepat waktu. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu diperkuat melalui penyampaian APBDes, realisasi ADD, kegiatan pembangunan, sisa anggaran, dan laporan pertanggungjawaban dengan bahasa yang sederhana. BPD juga perlu memperkuat pengawasan, sementara pemerintah daerah perlu memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

## E. DAFTAR RUJUKAN

Amancik, A., Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1). 63-80. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098

Anggoro, F. N. (2024). Ius constituendum harmonisasi kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(1), 117-132. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1591

Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 63-76. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

SY, H. C. (2023). Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1), 129-143. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1105

Dahoklory, M. V. (2023). Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Efektif. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1), 45-59. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1088

Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*(2), 1269-1298. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16

Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 79-91. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595

Illahi, B. K., & Salsabila, A. (2023). Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1), 27-44. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1113

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam pengelolaan dana desa: Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5*(2), 213–221.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Kurnia, A. E. (2020). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal RechtsVinding*, *9*(3), 387-403. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.472

Mahasin, A. (2024). Purifikasi Konsep Diskresi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *13*(1). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1606

Rifan, M., & Rahmawati, L. (2021). Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *18*(1), 022-043. https://doi.org/10.31078/jk1812

Setiadi, W. (2020). Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(3), 427-441. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.514

Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1), 145-163. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum.* Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.

Waluyo, W., & Kharisma, D. B. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan*

*Hukum Nasional*, *12*(1), 81-95. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1117

Wicaksono, D. A., Kurniawan, D., & Hantoro, B. F. (2020). Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal RechtsVinding*, *9*(3), 367-386. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.512

Wicaksono, D. A., & Mulyani, C. K. (2023). Quo Vadis Pengaturan Desa Sebagai Penerima Tugas Pembantuan (Studi Kasus Kalurahan Dalam Melaksanakan Urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1), 109-128. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1116

Yani, T. A. (2023). Rekonstruksi Pengaturan Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1102

Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1), 1-25. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101